

ABSTRAK

Abdul Muhyidin (1203010001): “*Analisis Yuridis Terhadap Ratio Decidendi Hakim Dalam Menetapkan Dispensasi Perkawinan Di Pengadilan Agama Sumedang Di Tinjau Dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 (Studi Penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg)*”

Penelitian ini dilatar belakangi dengan mempertanyakan bagaimana seorang hakim merekonstruksi sebuah dasar hukum dan penafsiran hakim terhadap *Ratio Decidendi* dalam pertimbangan hukum jika ditinjau dari PERMA Nomor 5 Tahun 2019 dari fakta-fakta yang terkandung dalam permohonan dispensasi Perkawinan sehingga permohonan tersebut dikabulkan. Dimana jika melihat dari alasan pemohon mengajukan permohonan dispensasi perkawinan dengan alasan hubungan antara keduanya telah terjalin cukup lama dan dikhawatirkan takut adanya hal-hal yang mungkin nantinya melakukan hal dilarangan oleh syari’at dan agama jika tidak dilangsungkan pernikahan.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana *Ratio Decidendi* hakim dalam penetapan 572/pdt.p/2023/pa.smdg, bagaimana relevansi *Ratio Decidendi* hakim dalam penetapan dispensasi jika ditinjau dari perma nomor 5 Tahun 2019, dan akibat hukum yang timbul dari dispensasi perkawinan pada penetapan Nomor 572/pdt.P/2023/PA.Smdg.

Kerangka berpikir dalam penelitian menggunakan *grand theory* yang di korelasikan dengan surat Ar-Rum ayat 21, *middle theory* yang dikorelasikan dengan kaidah fiqh yaitu *Al Maslahah Mursalah* dan *oprational theory* yang di korelasikan dengan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, dalam menganalisis penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg tentang dispensasi perkawinan khususnya dalam merekonstruksi *Ratio Decidendi* hakim dalam pertimbangan hukumnya terhadap penetapan Nomor 572/Pdt.P/2023/PA.Smdg.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan metode analisis isi (*content Analisis*) terhadap putusan Nomor 572/pdt.P/2023/PA.Smdg serta dalam teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu studi dokumentasi, studi pustaka, dan wawancara yang berhubungan dengan penelitian ini.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa hakim tidak hanya merujuk pada fakta atau dasar dari alasan pemohon mengajukan dispensasi perkawinan dalam merekonstruksi *Ratio Decidendi*, namun hakim menafsirkan secara luas makna dari pengkabulan dispensasi perkawinan tersebut dengan alasan mendesak, bukan hanya melihat dari sudut pandang *yuridis* saja namun lebih lengkap seperti *sosiologis* dan *filosofis*, serta merujuk pada pertimbangan syari’at islam yaitu menggunakan prinsip *Al-Maslahah Mursalah* dalam mempertimbangkan dispensasi perkawinan, yang berarti mengutamakan manfaat umum dan mencegah kemafsadatan. Selain itu juga hakim menggunakan kerangka berpikir yang mencakup aspek hukum, moralitas, dan manfaat sosial, memastikan keadilan dan kepastian hukum bagi semua pihak yang terlibat. Sehingga hakim dalam penetapan ini berhasil menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemaslahatan, sesuai dengan prinsip maqasid al-shariah dalam hukum Islam. Adapun akibat hukum yang timbul dari dispensasi perkawinan meliputi hubungan Suami Istri, meliputi kewajiban dan hak suami istri seperti perlindungan, penghormatan, dan kedudukan yang seimbang, harta benda melibatkan pengaturan harta bawaan dan harta bersama, kekuasaan Orang tua memiliki kewajiban memelihara dan mendidik anak, dan anak harus menghormati serta membantu orang tua.

Kata kunci: Dispensasi Perkawinan, pertimbangan *Ratio Decidendi*, Akibat Hukum.